

MENYOAL KESENJANGAN DAN DISKRIMINASI PUBLIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

¹Risky Novialdi, ²Isvarwani, ³Fauzi, ⁴Ilyas Ismail, dan ⁵Muammar Qadafi

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Almuslim

^{4,5} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Almuslim

(Penulis korespondensi: hera.aldyra@gmail.com)

Diterima: 31 Oktober 2021; Disetujui: 28 Desember 2021; Dipublikasikan: 29 Desember 2021

Abstrak

Disabilitas menjadi topik permasalahan yang serius periode belakangan ini, hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas rawan akan berbagai tindakan diskriminasi secara fisik maupun mental, bahkan difabel rentan menjadi korban pelecehan seksual dalam ruang lingkup keluarga ataupun non difabel. Para disabilitas menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas seringkali di tolak dengan alasan keterbatasan mereka, bahkan ada beberapa yang menjadikan sehat jasmani dan rohani sebagai syarat utama untuk bisa mengakses bidang-bidang tertentu. Bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap penyandang disabilitas masih dijumpai di lokasi sekitar. Kesenjangan yang diterima oleh penyandang disabilitas menjadi tekanan tersendiri bagi para difabel untuk memenuhi segala aspek kebutuhannya. Pemenuhan hak-hak disabilitas masih kurang diperhatikan, baik dalam sarana bangunan atau infrastruktur, maupun fasilitas-fasilitas di tempat umum. Ketidakesetaraan juga terjadi dalam sektor pendidikan, lapangan pekerjaan, politik, dan aksesibilitas terhadap transportasi. Hal tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda yang diterima oleh penyandang disabilitas terhadap layanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas; Kesenjangan; Diskriminasi; Hak Asasi Manusia; Layanan Publik.

Abstract

Disability has become a serious problem topic in recent times, this is because people with disabilities are prone to various acts of discrimination physically and mentally, even people with disabilities are vulnerable to being victims of sexual harassment within the family or non-disabled spheres. People with disabilities face various problems in their daily life. Persons with disabilities are often rejected on the grounds of their limitations, there are even some who make physically and mentally healthy as the main requirement to be able to access certain fields. Even human rights violations against persons with disabilities are still found in nearby locations. The gap that is accepted by people with disabilities is a separate pressure for people with disabilities to meet all aspects of their needs. Fulfillment of disability rights is still lacking in attention, both in building facilities or infrastructure, as well as facilities in public places. Inequality also exists in the sectors of education, employment, politics, and accessibility to transportation. This shows that there is a different treatment received by persons with disabilities towards public services that are friendly to persons with disabilities.

Keywords: Persons with Disabilities; Inequality; Discrimination; Human Rights; Public Services.

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan terbebas dari segala tindakan kriminal maupun kekerasan. Perlindungan dan jaminan seharusnya tidak hanya didapatkan oleh mereka yang memiliki kondisi fisik yang sempurna tetapi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Kelompok minoritas kerap kali mengalami deskriminasi baik itu melalui perkataan maupun perbuatan, seperti yang dialami oleh sejumlah penyandang disabilitas. Berdasarkan UU No. 8 th 2016 pasal 1 ayat 1 penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesetaraan hak (Widjaja et al., 2020).

Pada umumnya masyarakat akan memandang disabilitas sebagai keterbatasan seseorang secara fisik sehingga mereka membutuhkan bantuan khusus serta kesulitan bahkan tidak bisa mendapatkan pendidikan dan fasilitas publik yang layak untuk kehidupan sehari-

hari. Penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan seperti yang tercantum dalam UU No. 8 th 2016 pasal 1 ayat 5 yang menentukan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk menjaga, memelihara serta memperkuat hak yang harus diterima oleh penyandang disabilitas.

Kurang lebih dari 15 persen penduduk di dunia merupakan penyandang disabilitas, mereka adalah sebuah kelompok minoritas terbesar di dunia. Sedangkan di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (SAKERNAS) pada tahun 2011 ada sekitar 24 juta dari keseluruhan penduduk Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas (International Labor Organization, 2013). Sebagai bagian dari warga negara, sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perhatian lebih, seperti mana wujud dari upaya pengamanan terhadap berbagai respon diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Spesifikasi tersebut dapat dipandang sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal (Ndaumanu, 2020).

Pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas terus meningkat tiap tahun, pada tahun 2015, ada sekitar 29 orang perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban dari kekerasan, baik

kekerasan seksual, fisik, dan finansial. Berdasarkan data dari Pusat Advokasi Perempuan Penyandang Disabilitas (SAPDA) kekerasan serupa terus meningkat menjadi 33 kasus pada 2016 dan 35 kasus terjadi pada tahun 2017 (Solehudin, 2018). Kekerasan tersebut bisa diakibatkan faktor lingkungan tempat tinggal mereka, bahkan kerap kali keluarganya yang menjadi aktor utama yang melakukan kekerasan terhadap mereka, belum maksimalnya implementasi UU Disabilitas juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perlakuan tidak manusiawi terjadi kepada mereka (Alfons, 2018).

Beberapa bentuk pelanggaran lain yang sering dialami oleh penyandang disabilitas yaitu minimnya ketersediaan fasilitas dan akses-akses yang mendukung penyandang disabilitas ketika berada ditempat umum, penolakan yang dilakukan baik secara halus maupun keras oleh beberapa pihak ketika penyandang disabilitas melamar suatu pekerjaan, bahkan penolakan juga diberikan ketika mereka ingin mengayomi pendidikan yang lebih tinggi karena dianggap tidak mampu untuk menerima dengan baik pelajaran yang diberikan (Khuluqi, 2016).

Penyandang disabilitas juga mengalami diskriminasi saat menggunakan transportasi umum. Pada awal 2011, sebuah

maskapai penerbangan Indonesia dilaporkan oleh penyandang disabilitas karena telah melanggar layanan bagi penyandang disabilitas. Pelanggaran tersebut berupa pemaksaan terhadap penyandang disabilitas untuk menandatangani surat keterangan sakit yang diminta oleh awak pesawat, beserta isi surat yang menyatakan bahwa penyandang cacat harus bertanggung jawab atas sakitnya penumpang lain.

Berdasarkan paparan di atas maka dalam tulisan ini, penulis memfokuskan untuk membahas dua hal. Pertama, fakta dan bentuk-bentuk perlakuan komunitas, masyarakat dan pemerintahan terhadap penyandang disabilitas yang melanggar HAM. Kedua, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tindakan kekerasan tersebut dan menunjang pemenuhan hak mereka.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan metode *Library Research* dengan mengumpulkan data-data sekunder dari jurnal, surat kabar, artikel serta laporan-laporan lainnya. Sumber-sumber tersebut akan ditelaah dan dianalisis terkait kesenjangan yang terjadi bagi penyandang disabilitas dalam hal pemanfaatan layanan fasilitas publik.

PEMBAHASAN

Masyarakat, Pemerintahan, dan HAM

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama dan kedudukan yang sama dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat perbedaan berdasarkan golongan-golongan tertentu. Beberapa golongan sering mengalami kerentanan terhadap diskriminatif tertentu. Begitupun yang sering dialami oleh kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas. Banyak masyarakat yang masih kurang peduli dengan hak-hak penyandang disabilitas. Bahkan ada beberapa dari masyarakat yang masih memandang rendah mereka yang memiliki keterbatasan. Dalam pandangan masyarakat para penyandang disabilitas di pandang makhluk yang tidak normal, lemah dan terbelakang sehingga perlu dikasihani dan kerap kali mereka dianggap sebagai beban.

Seharusnya masyarakat lebih terbuka terhadap penyandang disabilitas, bahwa mereka bukan hanya sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial dan mendapatkan layanan dasar dari pusat Rehabilitasi Rumah Sakit daerah, rendahnya kualitas hidup menjadi persoalan utama penyandang disabilitas, kondisi penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan tiga tolak ukur yaitu : pendidikan, kesehatan dan masalah daya beli atau finansial. Dalam bidang ekonomi

permasalahannya berhubungan dengan prospek kerja kedepannya maupun peluang untuk membangun usaha secara mandiri atau wirausaha dalam skala sekecil apapun.

Hal inilah yang memicu beberapa pelanggaran HAM terjadi kepada mereka. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pelanggaran HAM yang terjadi pada penyandang disabilitas yang dilakukan oleh masyarakat, komunitas ataupun pemerintahan (Cahyono, 2020).

Aksesibilitas Terhadap Layanan Publik

Pemenuhan prasarana serta akses-akses bagi penyandang disabilitas di tempat umum harus lebih diperhatikan, penyandang disabilitas juga berhak dalam penggunaan fasilitas dalam sektor bangunan dan transportasi. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan mengatur bahwa semua bangunan gedung, kecuali tempat tinggal pribadi, wajib menyediakan sarana/prasarana bagi penyandang difabel (Trimaya, 2018).

Sebenarnya kemudahan akses memiliki tujuan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi penyandang disabilitas dalam bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Akses minimal yang harus pemerintah sediakan untuk penyandang disabilitas yaitu pengadaan akses ruang publik, aksesibilitas secara fisik terhadap fasilitas umum dan sarana transportasi.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan transportasi dimuat mengenai kewajiban dalam pemenuhan hak atas akses yang mudah bagi penyandang disabilitas, karena memungkinkan bagi penyandang disabilitas untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan memberikan SIM D pada saat ini (Syafi'ie, 2014).

Namun, kesetaraan dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitas umum dan transportasi masih kurang diimplementasikan. Meskipun pemerintah sudah berupaya dalam membangun sarana khusus seperti tempat parkir khusus disabilitas tetapi masih banyak sarana yang kurang bersahabat dengan penyandang disabilitas, trotoar yang tidak mendukung bagi mereka, elevator yang terlalu sempit untuk mereka gunakan dan sarana sanitasi yang tidak mendukung. Selain pemenuhan dalam pemenuhan sarana bangunan/infrastruktur dan transportasi yang dibutuhkan penyandang disabilitas, kesadaran masyarakat akan hak-hak disabilitas juga sangat diharapkan disini (Hasanah, 2017).

Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

Para penyandang disabilitas masih terkendala oleh syarat “sehat jasmani dan rohani”, di mana merupakan syarat umum yang harus dimiliki setiap orang pada setiap kondisi, misalnya ketika mendaftar untuk

mahasiswa baru, persyaratan ini selalu ditampilkan sebagai salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa. Juga terkait dengan pekerjaan, kondisi ini sering kali dibutuhkan saat menerima pencari kerja baru (Lutfiani,, 2018).

Selama ini sering kali anak-anak yang menyandang disabilitas ditolak ketika akan mendaftar di sekolah umum karena keterbatasan yang dimiliki sehingga diminta untuk bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan keterbatasan tenaga pendidik serta sarana dan prasarana. Berdasarkan data BPS 2014 lalu, Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang tinggi yakni mencapai 7,39 juta jiwa menganggur, jumlah tersebut telah mencakup penyandang disabilitas dan penduduk biasa.

Seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan hak dalam pekerjaan sebagai bentuk eksklusif dari ranah Hak Asasi Manusia yang harus diberikan oleh pemerintah. Sehat fisik atau tidak cacat fisik yang ditetapkan untuk pelamar kerja atau anak-anak yang ingin menekuni pendidikan merupakan bentuk diskriminasi ringan. Diskriminasi ini pernah terjadi di pemerintahan kota Surabaya, kepada penyandang disabilitas pada saat pemilihan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Meskipun keterbatasan fisik tidaklah mengurangi tingkat kepintaran dan

kapasitas seseorang dalam menjadi aparatur negara.

Kasus yang terjadi kepada penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintahan kota Surabaya dengan menolak mendaftarkan Calon pegawai Negeri Sipil kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga Wuri Handayani seorang penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda mengajukan gugatan kepada Pemkot Surabaya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada Februari 2005 atas perlakuan deskriminatif yang dilakukan. Akibat gugatan tersebut PTUN Surabaya akhirnya memutuskan Pemkot Surabaya terbukti bersalah, sehingga gugatan Wuri dikabulkan.

Pemkot Surabaya mengajukan banding kasus ini kepada Mahkamah Agung (MA) akibat tidak terima dengan keputusan yang diberikan PTUN Surabaya. Wuri memenangkan kasus tersebut pada 8 Desember 2009 berdasarkan surat Nomor Register 595/K/TUN/2005. Tindakan yang dilakukan pemerintahan Surabaya lakukan dengan menolak CPNS dengan sebab keterbelakangan fisik merupakan tindakan yang melanggar HAM terhadap penyandang disabilitas karena mereka berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (Hamidi, 2016).

Kasus serupa juga terjadi pada Drg. Romi Schoffpa Ismael yang tidak bisa

menjadi PNS karena keterbatasan yang dimilikinya, ia mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2018 dan dinyatakan lulus dengan hasil memuaskan. Bahkan, dia tergolong salah satu dari semua peserta. Gelarnya dicabut oleh Pemkab Solok Selatan dikarenakan ia seorang yang mengalami keterbatasan. Romi menempuh segala cara untuk memperoleh keadilan, diantara perjuangannya yaitu dengan meminta perlindungan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, dengan harapan dapat mengawal perjuangannya mencari keadilan.

Romi juga pernah meminta keadilan dengan mengirim surat kepada Istana Presiden pada 25 Maret 2019 dengan isi yang menjelaskan kronologis dirinya dari awal bekerja di Puskesmas Talunan hingga lulus tes CPNS yang kemudian dicabut oleh Bupati Solok Selatan. Tidak hanya kepada istana kepresidenan, surat tersebut juga ditembus kepada sejumlah lembaga pemerintah lainnya seperti Kemenkes, PB PDGI, Kapolri, Komnasham, Gubernur Sumbar, DPRD Solok Selatan, Polres Solok Selatan dan Panselda Solok Selatan. Romi juga menuju Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu Mendagri Tjahjo Kumolo, terkait penolakan Pemkab setempat, Tjahjo menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama didepan negara, dan alasan menolak Romi sebagai PNS

dengan alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan merupakan tindakan yang melanggar HAM (Movanita, 2019).

Ketidaksetaraan dalam Sektor Politik

Ketidaksetaraan dalam sektor politik juga bagi penyandang disabilitas. Harus mampu menulis, membaca dan berbicara merupakan syarat untuk mendapatkan hak pilih, dengan syarat tersebut dapat memperkecil kesempatan bagi mereka yang memiliki keterbatasan yang hanya mampu berbicara dengan bahasa isyarat. Dalam dunia perpolitikan belum ada satupun partai yang menerapkan kebijakan terhadap perlindungan bagi penyandang difabel.

Berbagai kesulitan dialami oleh penyandang disabilitas ketika mengapresiasi hak pilih dan hak untuk dipilih, salah satunya adalah tidak dilengkapinya kertas suara dengan braile bagi penyandang tuna netra. Kesulitan juga dialami oleh tuna daksa, dimana tidak disediakan tempat pemungutan suara yang sesuai dengan karakteristik keterbatasan mereka. suara para penyandang disabilitas dalam pemilihan juga masih rentan dimanipulasi (Yulius, 2020).

Memiliki kekurangan bukan berarti menjadi halangan untuk berperan dalam dunia sosial, olahraga, hukum dan politik.

Itu artinya kaum difabel tanpa terkecuali bisa ikut berpartisipasi dalam panggung politik. Banyak masyarakat yang menganggap mereka yang memiliki keterbatasan tidak mampu untuk berkontribusi dalam dunia perpolitikan. Padahal jika dilihat ada beberapa tokoh politik yang berpengaruh meskipun mempunyai keterbatasan. Menurut Ramadhan (2018), ada empat orang politisi yang merupakan seorang difabel yang berpengaruh di dunia yaitu :

1. **Abdurrahman Wahid (Gus Dur)** merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-4, Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur merupakan seorang pemimpin yang memiliki keterbatasan fisik. Beliau memegang jabatan sebagai orang yang berpengaruh nomor satu di Indonesia pada tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur dijuluki 'Bapak Tionghoa' karena membuat kebijakan yang akan selalu dikenang sepanjang masa, ketika beliau membuat etnis Tionghoa di Indonesia lepas dari deskriminasi.
2. **Franklin D. Roosevelt**, seorang presiden dari Amerika Serikat ke-32 dan beliau merupakan satu-satunya presiden AS yang dapat terpilih empat kali secara berturut-turut dari tahun 1933 hingga 1945. Dibalik semua itu ia mengidap penyakit polio yang

memprihatinkan yang membuatnya cacat hingga lumpuh yang dialami sejak tahun 1921 ketika usianya memasuki 39 tahun. Selama kepemimpinannya pencapaian yang berhasil Roosevelt raih yaitu berhasil membantu AS memulihkan diri dari masa Great Depression (depresi hebat). Roosevelt mengonsepan AS untuk menjadi “Gudang Senjata Demokrasi” dalam melawan kekuatan Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang ketika perang dunia kedua.

3. **John McCain** merupakan seorang politisi dari Amerika Serikat yang mempunyai jabatan sebagai senator Amerika yang berasal dari Arizona. McCain merupakan lulusan Angkatan Laut yang sempat mengalami nasib tragis terhadap kemampuan fisiknya akibat perang Vietnam. Pada tahun 1981 McCain pensiun dari Angkatan Laut (AL) dengan pangkat Kapten dan pindah ke Arizona, setelah pensiun ia terjun ke dunia perpolitikan. Dia terpilih menjadi anggota Dewan selama dua periode, dan menjabat lima kali di Senat pada masa jabatannya (terakhir pada 2016), dan meloloskan UU McCain-Feingold pada 2002 selama masa jabatannya. McCain juga mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2008, namun dimenangkan oleh Barack Obama.

4. **Jean-Marie Le Pen** adalah anggota Parlemen Eropa dan merupakan kandidat presiden tiga kali yang memiliki keterbatasan melihat dengan mata kirinya. Jean-Marie Le Pen adalah pemimpin Partai Reli Nasional (FN) dan mencalonkan diri sebagai Presiden Prancis pada tahun 2002. Le Pen dicap sebagai karakter rasis, anti-imigran, dan eksklusi alien (dengan kebencian terhadap orang asing).

Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk Mengurangi Tindakan Kekerasan dan Menunjang Penyandang Disabilitas

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang upaya-upaya pengimplementasikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi tindakan kekerasan dan penunangan terhadap penyandang disabilitas. Banyak sarana-sarana yang telah dibangun oleh pemerintah untuk penyandang disabilitas.

Selain dibangunnya sarana seperti sekolah khusus, jalur khusus dan lain sebagainya untuk mereka yang mengalami keterbatasan, beberapa upaya lainnya juga dilakukan oleh pemerintah seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial. Upaya-upaya tersebut biasanya dilaksanakan dalam bentuk motivasi, perawatan, pengasuhan, pelatihan vokal, bimbingan mental dan pembinaan kewirausahaan.

Dalam bidang kesehatan pemerintah telah menyediakan jaminan kesehatan khusus sebagai salah satu upaya jaminan dan perlindungan bagi mereka yang mengalami keterbatasan yang telah diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah juga membentuk beberapa organisasi, seperti ditingkat kota telah dibentuk Tim Advokasi Difabel (TAD) dimana tim ini bertugas melakukan advokasi bagi hak-hak difabel dalam bentuk penyediaan fasilitas, pelayanan dan pemenuhan hak-hak difabel. Pemerintah menyediakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ditingkat kecamatan, yang bertugas menampung semua aspirasi dari masyarakat dan informasi dari pemerintah. Sedang di tingkat kelurahan juga ada forum komunikasi untuk difabel yang membantu mengumpulkan data-data terkait difabel untuk mempermudah pemberian akses informasi dari pemerintah untuk penyandang disabilitas (Widodo, 2019).

Pemaparan diatas merupakan beberapa contoh implementasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mereka yang mengalami keterbatasan fisik dan mental. Dapat dilihat bahwa pemenuhan tersebut masih minim, dimana banyak dari yang masih kesusahan untuk mengakses sarana-sarana tersebut.

KESIMPULAN

Masih terdapat perbedaan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana mereka yang minoritas ditindas, diperlakukan tidak adil bahkan sering menjadi objek utama terjadinya tindakan diskriminasi. Penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan oleh pemerintah, begitupun dalam pemenuhan hak-haknya. Banyak sarana maupun prasarana yang kurang diimplementasikan oleh pemerintah di tempat-tempat umum. Dalam beberapa bidang penyandang disabilitas seringkali di tolak dengan alasan keterbatasan mereka, bahkan ada beberapa yang menjadikan 'sehat jasmani dan rohani' sebagai syarat utama untuk bisa mengakses bidang-bidang tertentu. Pemerintah bahkan pernah menjadi aktor yang menghambat kaum disabilitas untuk maju dengan membatasi ruang gerak mereka seperti penolakan pada saat pendaftaran CPNS karena dianggap tidak layak. Pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial juga telah dilakukan pemerintah untuk mencegah kasus-kasus serupa agar tidak terulang lagi.

REFERENSI

Alfons, M. (2018). Komnas HAM Soroti Perlakuan Negatif ke Penyandang Disabilitas Mental. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4328548/komnas-ham-soroti-perlakuan-negatif-ke-penyandang-disabilitas-mental>

- Cahyono, S. A. T. (2020). Penyandang Disabilitas: Menelisik Layanan Rehabilitasi Sosial Difabel pada Keluarga Miskin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 239-254.
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652-671.
- Hasanah, B. (2017). Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang). *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).
- International Labor Organization. (2013). *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Diakses dari: https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_233426/lang--en/index.htm
- Khuluqi, H. (2017). *Hak anak disabilitas di Indonesia (analisis terhadap UU NO 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan hukum Islam)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Lutfiani, I. (2018). *Agensi Penyandang Disabilitas Dalam Memperjuangkan Lapangan Pekerjaan (Studi Kasus Tunanetra di Yayasan Mitra Netra)* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Movanita, A. N. K. (2019). *Gagal Jadi PNS karena Disabilitas, Ini Kisah Drg Romi Cari Keadilan*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/31/17015591/gagal-jadi-pns-karena-disabilitas-ini-kisah-drg-romi-cari-keadilan?page=all>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131-150.
- Ramadhan. (2018). 4 Politisi Difabel Berpengaruh di Dunia. Diakses dari: <https://asumsi.co/post/2130/4-politisi-difabel-berpengaruh-di-dunia>
- Solehudin, I. (2018). Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Meningkat, Peradi Dilibatkan. Diakses dari: <https://www.jawapos.com/nasional/27/01/2018/kekerasan-terhadap-penyandang-disabilitas-meningkat-peradi-dilibatkan/>
- Syaff'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 1(2), 269-308.
- Trimaya, A. (2018). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401-409.
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197-223.
- Widodo, B. (2019). *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas*. Diakses dari: <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>
- Yulius, M. (2020). Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Lex Administratum*, 8(3).